



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR :188/ 38/ Kept/403.403.06/2020

TENTANG

POKJA SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KEDUNGPANJI
(SIPANJI)

DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membantu pelaksana kegiatan pelayanan administrasi surat menyurat di desa digital maka perlu dibentuk pokja sistem pelayanan administrasi desa digital "SIPANJI" ;
 - b. Pokja sistem pelayanan administrasi desa digital "SIPANJI" tersebut bertugas melayani administrasi surat-menyurat online ;
 - c. Pokja sistem pelayanan administrasi desa digital bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pengelola Pokja Sistem Pelayanan Administrasi Desa Digital "SIPANJI" sesuai dengan Lampiran I;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungpanji
Pada tanggal : 02 Maret 2020

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungpanji

Nomor : 38 Tahun 2020

Tanggal : 02 Maret 2020

POKJA SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI DESA DIGITAL "SIPANJI"

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	SUGENG	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Desa
2	ENDING LESTARI	KETUA	Plt. Sekretaris Desa
3	SUWONDO	SEKRETARIS	Kasi Pemerintahan
4	SYAHRIL MUBAROK S.P	ANGGOTA	Staff Kamituwo
5	INUN ISTI A	ANGGOTA	Kaur TU dan Umum
6	M HARIYANTO	ANGGOTA	Kasi Pelayanan
7	ZAKKI AGUNG SUBEKTI	ANGGOTA	Kaur Keuangan

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



SUGENG



Selamat Datang Di

SIPANJI

(SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KEDUNGPANJI)



KAWASAN
BERMASKER

MOHON BERPAKAIAN
SOPAN DAN RAPI

MOHON BERPAKAIAN
SOPAN DAN RAPI